

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara merupakan hal menarik untuk dibahas. Pergerakannya yang dinamis dapat mengungkapkan hasil yang berbeda tiap waktu. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara baik dari segi makro ataupun mikro. Pemerintah Indonesia pun memiliki kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor riil maupun sektor moneter.

Sebagai negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki dua jenis sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama, sejak saat itu perbankan syariah terus berkembang didukung dengan adanya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

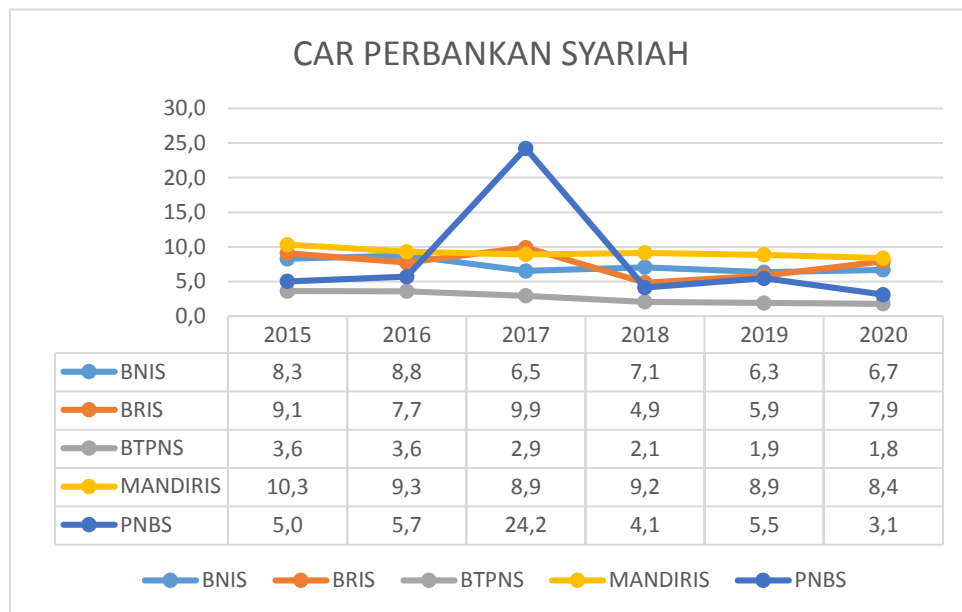
Perkembangan perbankan syariah sendiri pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015 mengalami pertumbuhan positif walaupun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan pinjaman yang diberikan (PYD) dari industri perbankan syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah masing-masing mengalami

pertumbuhan sebesar 9,00%, 7,06%, dan 6,37%. Laporan *ICD-Thomson Reuters 2017* menyebut perbankan syariah Indonesia sebagai peringkat ke-7 berdasarkan total aset (Mohamed, 2017). Hal ini didorong oleh perkembangan yang cukup pesat di sektor pasar modal syariah khususnya perkembangan sukuk. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Tingkat kesehatan suatu bank juga dapat dilihat melalui kinerja keuangan yang baik. Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bank, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut. Salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dari rasio profitabilitas.

Profitabilitas perbankan syariah menjadi salah satu indikator penting dalam pertumbuhan perekonomian syariah. Adanya aturan ketetapan batas kecukupan modal bagi perbankan syariah membantu bank untuk melihat total aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Rasio *Capital Adequacy Ratio* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan perbankan syariah.

Gambar 1.1 Rasio CAR perbankan syariah periode 2015-2020



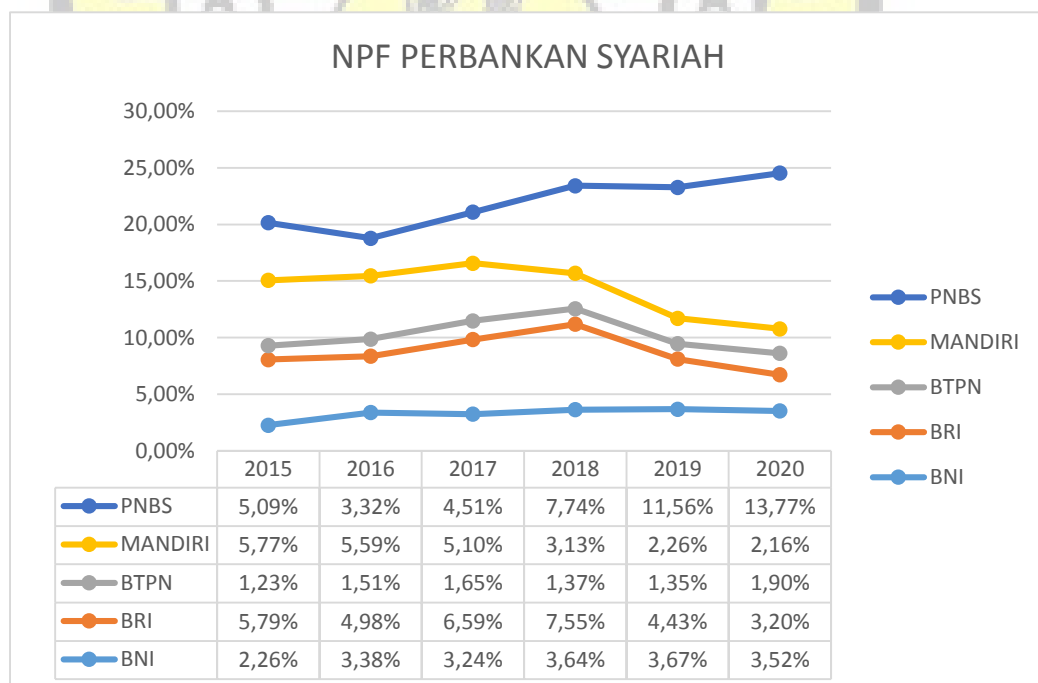
Sumber : Bursa Efek Indonesia (Hasil Olahan Penulis)

Terlihat jelas dalam *chart* di atas bahwa pada tahun 2017 Panin Bank Syariah mengalami kenaikan CAR yang cukup drastis sebelum kemudian kembali menurun di tahun 2018. Bank Mandiri Syariah bisa dikatakan sebagai bank dengan nilai CAR yang cukup stabil dengan tidak adanya penurunan atau peningkatan yang drastis selama enam tahun terakhir. Berbeda dengan bank lain, Bank BNI Syariah mengalami penurunan di tahun 2017 hingga 2020. Meskipun begitu, nilai CAR dari tiap bank masih berada jauh di atas batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Beberapa peneliti berpendapat bahwa rasio kecukupan modal atau CAR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah seperti yang dikemukakan Kamelia et al., (2019) bahwa kecukupan modal, dana pihak ketiga, suku bunga, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Namun, Mainata & Ardiani, (2018) berpendapat bahwa CAR

(*Capital Adequacy Ratio*) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dikarenakan semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.

Selain rasio CAR, terdapat beberapa rasio lain yang dapat dijadikan indikator dalam menilai kinerja perbankan syariah terhadap profitabilitas. *Non Performing Ratio* atau NPF merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung pembiayaan nonlancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Ariyani, 2015).

Gambar 1.2 Rasio NPF Perbankan Syariah Periode 2015-2020



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Hasil Olahan Penulis)

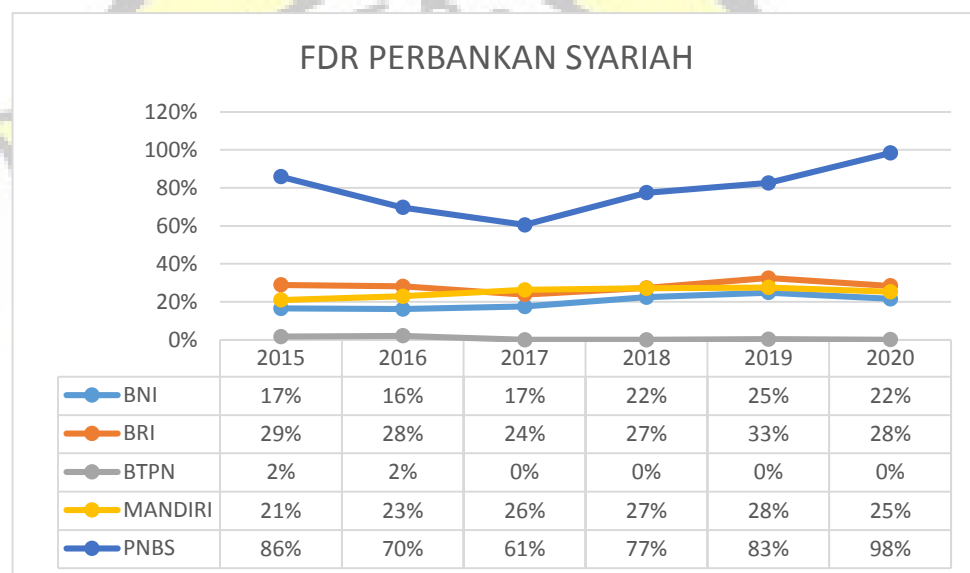
Data di atas menunjukkan bahwa sebagian bank syariah melewati batas maksimal *Non Performing Financing* sebesar 5%. Panin Bank Syariah merupakan satu-satunya Bank yang mengalami kenaikan nilai NPF hingga melewati batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tersebut memiliki risiko kredit bermasalah yang dikhawatirkan tidak dapat terbayarkan. Berbeda dengan Bank BNI Syariah dan Bank BTPN Syariah yang memiliki nilai NPF di bawah 5% sehingga bisa dikategorikan dalam keadaan baik. Selain itu untuk melihat kredit bermasalah, NPF dapat digunakan untuk melihat tingkat kesehatan aset perbankan syariah.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa rasio NPF yang dihitung dari total pembiayaan dan kredit yang bermasalah berpengaruh terhadap kinerja perbankan, seperti yang dikatakan oleh Munir (2018) bahwa rasio NPF berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Fitriana & Oetomo (2016) yang menyatakan bahwa dari hasil pengamatan dan analisis data yang telah dilakukan, rasio NPF berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, khususnya *Return On Assets* (ROA). Adapula yang mengatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan seperti, Bakti, (2018) menyatakan bahwa nilai koefisien NPF adalah negatif yang menunjukkan bahwa semakin meningkat NPF maka pembiayaan semakin menurun. Meningkatnya NPF disebabkan kenaikan pembiayaan yang bermasalah sehingga perbankan syariah berhati-hati untuk mengeluarkan pembiayaan yang dikeluarkannya untuk meminimalkan timbulnya pembiayaan bermasalah.

Syahrudin et al. (2019), pun menyatakan bahwa rasio NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Rasio yang dapat digunakan sebagai indikator menilai kinerja perusahaan sebagai penentu profitabilitas adalah *Financing To Deposit Ratio*. Rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali deposit dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas (Sumarlin, 2016).

Gambar 1.3 Rasio FDR Perbankan Syariah Periode 2015-2020



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Hasil Olahan Penulis)

Dilihat dari data di atas bahwa Panin Bank Syariah memiliki angka yang lebih besar dibandingkan bank syariah lainnya. Hal ini dikarenakan total pembiayaan yang dikeluarkan oleh Panin Bank Syariah hampir sama besar dengan dana pihak ketiga yang diterima. Rasio yang mengukur likuiditas perbankan dengan total pembiayaan dan dana pihak ketiga ini diyakini beberapa peneliti dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, seperti yang dikemukakan oleh

Almunawwaroh & Marliana (2018) bahwa rasio FDR menunjukkan pengaruh yang positif secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Berbeda dengan Hakiim & Rafsanjani, (2016) yang menyatakan bahwa FDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Finance Ratio*, dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-2020 (Studi Pada Perbankan Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020).”**

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan dibahas adalah mengenai peran *capital adequacy ratio*, *non performing financing ratio*, dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sebagian penelitian telah menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, sementara sebagian lainnya mengemukakan tidak berpengaruh. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim diharapkan dapat mendukung perkembangan perbankan syariah. Namun data yang dikemukakan dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), perbankan syariah hanya memiliki *market share* sebesar 6,18%. Maka dari nilai tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana peran *capital adequacy ratio*, *non performing financing ratio*, dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah..

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan peneliti untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Profitabilitas perusahaan sebagai variabel dependen atau variabel terikat akan diukur dengan rasio *return on assets*.
2. Peran *capital adequacy ratio*, *non performing finance ratio*, dan *financing to deposit ratio* sebagai variabel independen atau variabel bebas.
3. Bidang perusahaan yang diteliti adalah bank umum syariah Indonesia.
4. Data yang digunakan dalam penelitian diambil melalui bank umum syariah yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Peneliti mengambil laporan keuangan dalam periode 6 tahun, terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh *non performing finance* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah?

4. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

1.3 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, dengan melakukan penelitian dan mempelajari peran *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah yang diteliti menggunakan maka kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang peran *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, dan

financing to deposit ratio terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan sebagai variabel independen dan *return on assets* sebagai proksi variabel dependen.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi peneliti dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai peran *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan wawasan pengetahuan bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi investor ataupun calon investor sebagai masukan dan pertimbangan untuk menanamkan modal terhadap perbankan syariah di Indonesia.